



SEKOLAH TINGGI EONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR
SAPRAS PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 1 dari 8






STANDAR SPMI

STANDAR

SARANA DAN PRASARANA

PEMBERLAJARAN

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022



SEKOLAH TINGGI EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR SAPRAS PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 2 dari 8

ITEM		ISI STANDAR
1	Visi dan Misi	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirasahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirasahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional; 2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2.	Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran disusun dan ditetapkan sebagai acuan untuk seluruh pemangku kepentingan dalam menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan, b. Standar Isi Pembelajaran, c. Standar Proses Pembelajaran <p>untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).</p> <p>Sarana dan prasarana pembelajaran diperlukan juga untuk menunjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan pembelajaran, b. pelaksanaan pembelajaran, maupun pelaporan dan publikasi terkait hasil pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka memenuhi hasil pembelajaran.



SEKOLAH TINGGI EONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR SAPRAS PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 3 dari 8

3	Pihak yang bertanggung jawab mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Pengelola Program Studi 5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
4	Definisi Istilah dalam Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan CPL. 2. Sarana pembelajaran mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung atau ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses pembelajaran. 3. Prasarana pembelajaran mencakup lahan dan bangunan gedung atau ruangan untuk melaksanakan kuliah, praktikum, kantor, administrasi, kegiatan mahasiswa, fasilitas umum dan kesejahteraan.
5	Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. peralatan pendidikan; b. media pendidikan; c. sumber belajar seperti buku, buku dan jurnal elektronik dan repositori; d. sarana teknologi informasi dan komunikasi; e. instrumentasi eksperimen; f. sarana olahraga; g. sarana berkesenian; h. sarana fasilitas umum;



SEKOLAH TINGGI EONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR SAPRAS PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 4 dari 8

- i. bahan habis pakai;
 - j. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan;
 - k. sarana ibadah;
 - l. sarana kesehatan;
 - m. sarana tempat sampah
 - n. sarana transportasi;
 - o. sarana pendeteksi dan pengamanan bencana kebakaran;
 - p. sarana jalur evakuasi;
 - q. sarana back-up dan keamanan data serta recovery system;
 - r. sarana tenaga listrik cadangan; dan
 - s. sarana sistem keamanan 24 jam.
2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
- a. lahan yang luasnya sesuai kebutuhan dan dimiliki oleh badan penyelenggara.
 - b. ruang kelas dengan luas minimal 1,0 m² per orang dengan pencahayaan yang baik, dilengkapi sistem pendingin ruangan, whiteboard, LCD projector, sound system dan komputer yang terhubung dengan internet;
 - c. perpustakaan berisi sarana sumber belajar dalam bentuk cetak dan digital yang juga dilengkapi dengan fasilitas komputer yang terhubung dengan internet
 - d. laboratorium;
 - e. ruang sertifikasi kompetensi
 - f. tempat berolahraga;
 - g. ruang untuk berkesenian;
 - h. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - i. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - j. ruang dosen;
 - k. ruang tata usaha;
 - l. fasilitas umum yang meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data;
 - m. ruang tenaga listrik cadangan;
 - n. ruang ibadah;
 - o. toilet;



SEKOLAH TINGGI EONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR SAPRAS PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 5 dari 8

- p. gedung aula;
q. kantin;
r. lapangan parkir;
s. ruang rapat;
t. ruang diskusi mahasiswa;
u. ruang tunggu dosen;
v. ruang khusus merokok;
w. ruang petugas keamanan;
x. ruang konseling; dan
y. ruang teknologi informasi; dan
z. ruang server
3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan kriteria prasarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
 4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa ketersediaan lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
 5. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa bangunan harus memenuhi Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Lingkungan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan tenaga listrik cadangan..
 6. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa bangunan dilengkapi dengan standar keamanan, jalur evakuasi, titik berkumpul untuk kondisi darurat, pemadam kebakaran, tanda darurat, jalur evakuasi, kamera pemantau (CCTV), dan parker berasuransi.
 7. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bangunan harus selalu terjaga standar kenyamanannya yang meliputi suhu, intensitas cahaya, tingkat kebisingan, kebersihan, kerapian, dan keasrian/penghijauan.
 8. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa bangunan di kampus bebas asap rokok, narkoba, permen karet, dan styrofoam.



SEKOLAH TINGGI EONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR SAPRAS PEMBELAJARAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 6 dari 8

6	Strategi Pelaksan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata/menginventarisir seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan yang ada untuk dibuat rencana pengembangannya. 2. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 3. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi tentang <ol style="list-style-type: none"> a. Pedoman Pengadaan, Sistem Inventarisasi dan Pengembangan Sarana Prasarana; b. Pedoman Peminjaman, Penggunaan dan Pengembalian Sarana Prasarana; c. Pedoman Pengecekan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana; dan d. Pedoman Pelestarian Lingkungan dan Penghijauan (Green Campus Initiative Program). 4. Melakukan audit rutin dan audit tahunan terhadap ketersediaan kecukupan dan kondisi sarana dan prasarana. 5. Memberikan seminar dan pelatihan pelestarian lingkungan kepada dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa. 6. BAUK bekerja sama dengan Pemadam Kebakaran Kota menyelenggarakan pelatihan menghadapi bencana kebakaran dan evakuasinya untuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan tenaga administrasi. 7. Memberikan sosialisasi kepada kepada dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa mengenai Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Lingkungan. 8. Kepala BAUK bekerjasama dengan petugas keamanan dan membentuk satuan tugas yang bertugas untuk menegakkan disiplin dalam pelaksanaan Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Lingkungan
7	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh sarana dan prasarana dapat digunakan dan dalam



SEKOLAH TINGGI EONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR SAPRAS PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 7 dari 8

<p>Ketercapaian Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>kondisi baik untuk digunakan (nilai kuesioner skor 3,75 (tiga koma tujuh lima) dari 5 (lima)).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Seluruh sarana dan prasarana menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik 3. Semua ruang kelas selalu bersih dan rapi, siap untuk digunakan dengan dilengkapi dengan tata cahaya, sistem pendingin udara, komputer, LCD projector, whiteboard, kursi, meja dan CCTV. 4. Tersedianya sumber belajar dengan jumlah yang memadai dan kondisi yang baik untuk buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional, majalah, prosiding, akses untuk jurnal dan buku elektronik (nilai kuesioner minimal 3,75 (tiga koma tujuh lima) dari skala 5 (lima)). 5. Fasilitas jaringan listrik dan listrik cadangan selalu tersedia dan berfungsi. 6. Setiap koridor selalu bersih dan dilengkapi dengan penghijauan. 7. Lingkungan kampus dan taman selalu bersih dan asri sehingga nyaman dan kondusif untuk mendukung proses pembelajaran. 8. Semua fasilitas toilet selalu dalam kondisi bersih, kering, tidak berbau dan dilengkapi dengan aliran air bersih yang cukup. 9. Ruang ibadah, konseling, berkesenian, olah raga, kantin, kesehatan, organisasi kemahasiswaan, rapat, aula pertemuan dan asrama semua dapat digunakan dan berfungsi baik. 10. Area kampus bebas dari rokok, narkoba, styrofoam dan permen karet. 11. Fasilitas pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran tersedia dan dapat berfungsi
<p>8 Dokumen terkait Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pengadaan, Sistem Inventarisasi dan Pengembangan Sarana Prasarana. 2. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Peminjaman, Penggunaan dan Pengembalian Sarana Prasarana. 3. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pengecekan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana. 4. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pelarangan



SEKOLAH TINGGI EONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR SAPRAS PEMBELAJARAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 8 dari 8

		<p>Merokok/Narkoba/Permen Karet.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pelestarian Lingkungan dan Penghijauan (Green Campus Initiative Program).6. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Terhadap Lingkungan .7. Kuesioner survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana.
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya